



PUTUSAN

Nomor : 163/Pid.Sus/2013/PN. Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **HENDRIK Bin**

PUDING;-----

Tempat/tgl.lahir : Tawau (Malaysia) / 09 Juli 1993;-----

Umur : 20 tahun;-----

Jenis kelamin : Laki - laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. Manunggal Bakti/Kramat, Kel. Nunukan Utara, Kec.
Nunukan, Kab. Nunukan;-----

A g a m a : Islam; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Pendidikan : SMA (tamat);-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Nunukan terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/29/VIII/2013/Resnarkoba tertanggal 16 Agustus 2013;---

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Kepolisian Resor Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 17 Agustus 2013 s/d tanggal 05 September 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/25/VIII/2013/Resnarkoba tertanggal 17 Agustus 2013;---
2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 06 September 2013 s/d

Hal. 1 dari 22 hal. Perkara No. : 163/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



- tanggal 15 Oktober 2013 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-63/Q.4.17/Euh.1/08/2013 tertanggal 29 Agustus 2013;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 896/Q.4.17/Euh.2/10/2013 tertanggal 08 Oktober 2013;-----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 22 Oktober 2013 s/d tanggal 20 November 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : 175/Pen.Pid/2013/PN.Nnk tertanggal 22 Oktober 2013;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 21 November 2013 s/d tanggal 21 Januari 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 175/Pen.Pid/2013/PN.Nnk. tertanggal 20 November 2013;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Nunukan tersebut : -----

- I. Setelah Membaca : -----
- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa HENDRIK Bin PUDING Nomor : B-169/Q.4.17/Euh.2/10/2013, tertanggal 21 Oktober 2013 dari Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan; -----
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 22 Oktober 2013, Nomor : 163/Pen.Pid/2013/PN. Nnk, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan, tanggal 23 Oktober 2013, Nomor : 163/Pen.Pid/2013/PN.Nnk, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ; -----
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ; -----
- II. Setelah membaca dan mendengar: -----
- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg. Perkara : PDM-85/NNK/Euh.2/10/2013 tertanggal 08 Oktober 2013; -----

Hal. 2 dari 22 hal. Perkara No. : 163/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



- b. Keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa sendiri ; -----
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan Reg. Perkara No. : PDM-85/NNK/Euh.2/10/2013 tanggal 27 November 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----
1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK Bin PUDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UUU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);--
 3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
 6. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa : -----
 - 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi shabu dengan berat keseluruhan shabu tersebut tanpa pembungkus \pm 0,15 (nol koma lima belas) gram;-----
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam orange;-----
 - 1 (satu) buah topi merek “Volkon” warna merah kuning hitam;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
 - Dirampas untuk negara;-----
 7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Hal. 3 dari 22 hal. Perkara No. : 163/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



- d. Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Rabu tanggal 27 November 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----
- e. Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-85/NNK/Euh.2/10/2013 tertanggal 08 Oktober 2013, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

----- DAKWAAN : -----

PERTAMA;-----

Bahwa Terdakwa HENDRIK Bin PUDING pada hari Jumat tanggal 16 Agustus

2013 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di sebuah bengkel di Jalan Pahlawan Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai

berikut :-----

-

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 WITA terdakwa menelepon RAMBO (belum tertangkap) dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 11.30 WITA terdakwa bertemu dengan RAMBO di Jalan Pasar Baru lalu RAMBO memberikan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi shabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa

Hal. 4 dari 22 hal. Perkara No. : 163/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



membawa shabu tersebut ke tempat kost dan disana terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus ukuran kecil yang akan dijual kembali oleh terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 WITA terdakwa ditelepon oleh LOLI (belum tertangkap) yang memesan shabu kepada terdakwa dan kemudian LOLI datang ke tempat kost terdakwa dan terdakwa menjual 1 (satu) bungkus shabu ukuran kecil kepada LOLI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 WITA LOLI kembali membeli 1 (satu) bungkus shabu ukuran kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Lalu pada siang harinya sekira pukul 13.30 WITA terdakwa pergi ke bengkel motor di Jalan Pahlawan Kel. Nunukan Barat untuk memperbaiki motornya dan pada saat berada di bengkel tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi SONY DWI HERMAWAN dan saksi ERIKSON R. MARPAUNG dan ditemukan 2 (dua) bungkus shabu di dalam topi yang dipakai oleh Terdakwa dan diselipkan di antara lipatan topinya;-----

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang diduga Narkotika tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan dan Pembungkusan dan atau penyegelan Barang Bukti Nomor : SP.PPP.BB/ 26- C/VIII/2013/ RESNARKOBA tanggal 16 Agustus 2013, telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 0,15 (nol koma lima belas) gram, kemudian dari jumlah tersebut telah dilakukan penyisihan menjadi 1 (satu) bungkus plastik kecil yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik sedotan minuman ukuran kecil warna transparan dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 0,014 (nol koma nol empat belas) gram, selanjutnya dari jumlah tersebut dilakukan pembungkusan dan penyegelan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jatim Surabaya;-----



- Bahwa kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan analisis laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 5511/NNF/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 6473/2013/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,014 (nol koma nol empat belas) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU;-----

KEDUA;-----

Bahwa Terdakwa HENDRIK Bin PUDING pada hari Jumat tanggal 16 Agustus

2013 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di sebuah bengkel di Jalan Pahlawan Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan



dengan _____ cara _____ sebagai
berikut : _____

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 WITA terdakwa menelepon RAMBO (belum tertangkap) dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 11.30 WITA terdakwa bertemu dengan RAMBO di Jalan Pasar Baru lalu RAMBO memberikan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi shabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membawa shabu tersebut ke tempat kost dan disana terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus ukuran kecil yang akan dijual kembali oleh terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 WITA terdakwa ditelepon oleh LOLI (belum tertangkap) yang memesan shabu kepada terdakwa dan kemudian LOLI datang ke tempat kost terdakwa dan terdakwa menjual 1 (satu) bungkus shabu ukuran kecil kepada LOLI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 WITA LOLI kembali membeli 1 (satu) bungkus shabu ukuran kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Lalu pada siang harinya sekira pukul 13.30 WITA terdakwa pergi ke bengkel motor di Jalan Pahlawan Kel. Nunukan Barat untuk memperbaiki motornya dan pada saat berada di bengkel tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi SONY DWI HERMAWAN dan saksi ERIKSON R. MARPAUNG dan ditemukan 2 (dua) bungkus shabu di dalam topi yang dipakai oleh Terdakwa dan diselipkan _____ diantara _____ lipatan topinya;-----
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang diduga Narkotika tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan dan Pembungkusan dan atau penyegelan Barang Bukti Nomor : SP.PPP.BB/ 26- C/VIII/2013/ RESNARKOBA tanggal 16 Agustus 2013, telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 0,15 (nol koma lima belas) gram, kemudian dari jumlah tersebut

Hal. 7 dari 22 hal. Perkara No. : 163/Pid.Sus/2013/PN.Npk



telah dilakukan penyisihan menjadi 1 (satu) bungkus plastik kecil yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik sedotan minuman ukuran kecil warna transparan dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 0,014 (nol koma nol empat belas) gram, selanjutnya dari jumlah tersebut dilakukan pembungkusan dan penyegelan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jatim Surabaya;-----

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan analisis laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 5511/NNF/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 6473/2013/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,014 (nol koma nol empat belas) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----\

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi ERIKSON R. MARPAUNG;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Hal. 8 dari 22 hal. Perkara No. : 163/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan saksi bersama Satu orang rekannya yakni saksi SONY DWI HERMAWAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRIK Bin PUDING dikarenakan telah menyimpan Narkotika Gol I jenis shabu;-----
- Bahwa saksi bersama — sama dengan saksi SONY DWI HERMAWAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRIK Bin PUDING pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira Pukul 13.30 Wita, di Jl. Pahlawan Kel Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan, Prov. Kaltim;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SONY DWI HERMAWAN telah menemukan shabu di dalam Topi merk "Volkon" yang digunakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan Pakaian, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi bersama dengan saksi SONY DWI HERMAWAN saksi menemukan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil wama transparan yang dibungkus dengan kertas timah rokok;-----
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa pada saat diinterogasi, shabu yang ditemukan oleh saksi pada Terdakwa dibeli dari seseorang pada hari Rabu tanggal 14 Agustus sekitar Pukul 11.30 Wita di Jalan Pasar Baru dari seseorang laki-laki bernama RAMBO;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dengan cara membagi menjadi 4 (bungkus) plastik ukuran kecil yang berbeda dan dijual dengan harga yang berbeda;-----
- Bahwa pada saat saksi dengan saksi SONY DWI HERMAWAN melakukan penangkapan hingga ditemukannya shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic warna putih transparan tersebut pada Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan bersama dengan saksi SONY DWI HERMAWAN terhadap Terdakwa diketemukan barang milik Terdakwa yaitu shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna putih transparan berikutnya, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Hitam orange Type 103 dengan Nomor IMEI 355912054072852, dan No Sim Card AS dengan Nomor : 085252986296, 1 (Satu) buah Topi merk "Volkon" wama merah kuning hitam, Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

Hal. 9 dari 22 hal. Perkara No. : 163/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRIK Bin PUDING di Jl. Pahlawan, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan selanjutnya saksi membawa Terdakwa menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk kepentingan penyidikan;-----

- Bahwa atas keterangan saksi ERIKSON R. MARPAUNG, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;-----

2. Saksi ACHMAD ICKHSAN Bin ASRIYANSYAH;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi melihat secara langsung proses penangkapan saudara HENDRIK Bin PUDING oleh dua orang anggota Kepolisian berpakaian preman dikarenakan telah memiliki Narkotika Gol I jenis shabu;-----
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap satu orang laki-laki yang diduga telah memiliki terjadi pada pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 13.30 wita di Jalan Pahlawan Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur;-----
- Bahwa satu orang laki – laki yang telah ditangkap Polisi di Jalan Pahiawan Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur itu bernama saudara HENDRIK.;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa HENDRIK tidak ada hubungan apa-apa hanya sebatas teman biasa saja dan saksi mengenali saudara HENDRIK sudah sekitar satu bulan yang lalu dan saksi juga jarang sekali bertemu dengan saudara HENDRIK;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRIK di sebuah Bengkel di jalan Pahiawan, saksi kebetulan bekerja di bengkel tersebut dan pada saat itu saksi sedang memperbaiki motor saksi sendiri;-
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap saudara HENDRIK oleh petugas Kepolisian saat itu saudara HENDRIK sedang duduk di kursi bengkel dan sambil menanyakan kepada saksi tentang temannya " ADA STEVEN KAH DI SINI" lalu saksi menjawabnya "TIDAK ADA" tidak lama kemudian dua orang anggota Polisi datang dan menangkapnya;-----

Hal. 10 dari 22 hal. Perkara No. : 163/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudara HENDRIK Bin PUDING di sebuah Bengkel Motor tepatnya di Jalan Pahiawan, saat itu saudara HENDRIK Bin PUDING tidak melakukan perlawanan dan dia bersedia untuk digeledah dan diperiksa serta dimintai keterangan lainnya;-----
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan terhadap saudara HENDRIK di Jalan Pahlawan kel.Nunukan Barat Kec. Nunukan Utara, Kab. Nunukan posisi saya sementara sedang memperbaiki Motor dan saudara HENDRIK sendiri sedang melihat dan fokus memperhatikan sebuah Motor RX KING yang terparkir di bengkel tempat saya bekerja.Tiba-tiba datang dua orang anggota Polisi berpakaian Preman dan salah satu anggota Polisi tersebut menangkap dan memeriksa seluruh badan dan pakaian saudara HENDRIK dan saksi sendiri menyaksikan proses penangkapan itu;-----
- Bahwa adapun shabu shabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat penangkapan terhadap saudara HENDRIK di Jalan Pahlawan Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan Utara, Kab.Nunukan, Prov. Kaltim adalah sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran kecil wama transparan;-----
- Bahwa terhadap shabu-shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil wama transparan itu Polisi menemukan di dalam sebuah topi yang bermerk "Volkom" yang dipakai di kepala oleh saudara HENDRIK;-----
- Bahwa saksi melihat pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRIK di sebuah bengkel di Jalan Pahlawan tersebut saudara HENDRIK hanya diam dan bersedia untuk diperiksa dan digeledah oleh Petugas Polisi dan tidak melakukan perlawanan atau mencoba melarikan diri;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil wama transparan yang diduga berisi shabu yang yang ditemukan oleh Polisi saksi mengetahuinya dan jarak antara saksi dengan saudara HENDRIK saat petugas Polisi menemukan shabu - shabu di dalam sebuah Topi milik saudara HENDRIK ada sekitar 2 (dua) meter;-----
- Bahwa saksi awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 08.00 wita saksi seperti biasanya pergi berangkat kerja dengan jalan kaki di sebuah bengkel motor di jalan Pahlawan Kel.Nunukan Barat, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur sekira pukul 13.15 wita datang seseorang laki-laki ke bengkel motor tempat saksi bekerja yang bernama saudara HENDRIK dengan naik sepeda motor .Setelah

Hal. 11 dari 22 hal. Perkara No. : 163/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



memarkirkan sepeda motomya, saudara HENDRIK langsung duduk di kursi yang ada dibengkel tersebut. Tiba tiba saudara HENDRIK datang menghampiri dan bertanya kepada saksi "ADA STEVEN KAH DISINI "saksi menjawabnya " GAK ADA" setelah itu dia pergi melihat sebuah Motor RX KING yang terparkir dibengkel tersebut, sekira pukul 13.30 Wita, tiba tiba datang dua orang petugas Polisi berpakaian Preman Pak SONY dan Pak ERIKSON langsung menangkap dan mengamankan serta menggeledah seluruh pakaian dan badan saudara HENDRIK dan saksi sendiri melihat petugas Polisi menemukan shabu shabu yang disimpan di dalam sebuah topi yang dipakai oleh saudara HENDRIK;-----

- Bahwa setelah itu petugas Polisi tersebut langsung membawa saudara HENDRIK kesamping bengkel untuk di interogasi.Selanjutnya saudara HENDRIK dibawa petugas Polisi ke Polsek Nunukan untuk diproses;-----
- Bahwa setahu saksi sewaktu penangkapan terhadap saudara HENDRIK dan ditemukan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil wama transparan itu ada 2 (dua) orang umum sedang memperbaiki motor yang melihat atau mengetahui lansung saat kejadian penangkapan saudara HENDRIK dan ditemukannya shabu-shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil wama transparan;-----
- Bahwa saksi masih mengingat dan mengenali terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil shabu-shabu wama transparan dan satu orang laki-laki yang bernama saudara HENDRIK yang telah ditangkap Polisi ditempat kejadian dan apabila diperlihatkan kembali kepada saksi, saksi masih dapat mengingat dan mengenalnya kembali;-----
- Bahwa atas keterangan saksi ACHMAD ICKHSAN Bin ASRIYANSYAH, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa HENDRIK Bin PUDDING yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah shabu – shabu;-----

Hal. 12 dari 22 hal. Perkara No. : 163/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 14 Agustus sekitar Pukul 11.30 Wita di Jalan Pasar Baru dari seorang laki - laki bernama RAMBO;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut yakni dengan cara Terdakwa menghubungi saudara RAMBO lewat Hand Phone dan memesan shabu sebanyak 1 (Satu) Bungkus ukuran sedang dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya tersangka membagi menjadi 4 (empat) bungkus ukuran kecil, dan rencananya 3 (tiga) bungkus shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan masing-masing harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1(satu) bungkus shabu nya lagi dijual dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa menghubungi saudara RAMBO lewat Hand Phone untuk memesan Shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatur waktu dan tempat untuk bertransaksi shabu setelah Terdakwa bertemu dengan saudara RAMBO, saudara RAMBO langsung memberikan shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung kembali pulang ke kost nya di Jalan Manunggal Bakti Kel. Nunukan Timur Kab.Nunukan;-----
- Bahwa di dalam Kost-kostan Terdakwa membagi shabu yang awalnya 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang dibagi menjadi 4 (empat) bagian ukuran kecil Terdakwa bermiat untuk menjualnya kembali dengan harga yang berbeda. Adapun 3 bungkus shabu yang sudah Terdakwa bagi, Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian, Terdakwa lantas menyimpan shabu tersebut di atas jendela rumah kost Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar dari kost2an dan pergi jalan, keesokan harinya tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wita. teman Terdakwa yang bernama LOLI memesan barang atau shabu kepada tersangka melalui telepon, tidak lama kemudian saudara LOLI mendatangi Terdakwa ke rumah kost2an Terdakwa untuk membeli 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Hari berikutnya yaitu hari Jumat tanggal 16 agustus 2013 sekira pukul 10.00 wita teman Terdakwa kembali membeli 1 (satu) bungkus shabu dengan harga yang sama. Siang harinya sehabis sholat jumat Terdakwa pergi ke bengkel di Jl. Pahlawan untuk memperbaiki motor teman Terdakwa. Tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas Polisi

Hal. 13 dari 22 hal. Perkara No. : 163/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



kemudian memegang tangan saksi dan mengatakan "jangan bergerak". Setelah itu Terdakwa digeledah badan dan pakaian oleh petugas polisi. Polisi berhasil menemukan 2 (dua) bungkus shabu ukuran kecil yang disimpan dalam topi yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;-----

- Bahwa barang milik Terdakwa selain shabu yang diketemukan oleh petugas polisi berupa : 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Hitam orange Type 103 dengan Nomor IMEI 355912054072852, dan No Sim Card AS dengan Nomor : 085252986296, 1 (satu) buah Topi merk "Volkon" warna merah kuning hitam dan uang tunai sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti - bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu dengan berat keseluruhan shabu tersebut tanpa pembungkus \pm 0,15 (nol koma lima belas) gram;-----
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam orange;-----
- 1 (satu) buah Topi merk "Volkon" warna merah kuning hitam;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan ini telah disita secara sah, Terdakwa dan saksi – saksi mengenalnya serta tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;-----

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang saling bersesuaian dan juga keterangan Terdakwa di persidangan dan juga setelah diperiksa surat bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 14 Agustus sekitar Pukul 11.30 Wita di Jalan Pasar Baru dari seorang laki - laki bernama RAMBO;-----



- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut yakni dengan cara Terdakwa menghubungi saudara RAMBO lewat Hand Phone dan memesan shabu sebanyak 1 (Satu) Bungkus ukuran sedang dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya tersangka membagi menjadi 4 (empat) bungkus ukuran kecil, dan rencananya 3 (tiga) bungkus shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan masing-masing harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1(satu) bungkus shabu nya lagi dijual dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa menghubungi saudara RAMBO lewat Hand Phone untuk memesan Shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatur waktu dan tempat untuk bertransaksi shabu setelah Terdakwa bertemu dengan saudara RAMBO, saudara RAMBO langsung memberikan shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung kembali pulang ke kost nya di Jalan Manunggal Bakti Kel. Nunukan Timur Kab.Nunukan;-----
- Bahwa benar di dalam Kost-kostan Terdakwa membagi shabu yang awalnya 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang dibagi menjadi 4 (empat) bagian ukuran kecil Terdakwa bermiat untuk menjualnya kembali dengan harga yang berbeda. Adapun 3 bungkus shabu yang sudah Terdakwa bagi, Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar setelah Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian, Terdakwa lantas menyimpan shabu tersebut di atas jendela rumah kost Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar dari kost - kostan dan pergi jalan, keesokan harinya tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wita. teman Terdakwa yang bernama LOLI memesan barang atau shabu kepada tersangka melalui telepon, tidak lama kemudian saudara LOLI mendatangi Terdakwa ke rumah kost - kostan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Hari berikutnya yaitu hari Jumat tanggal 16 agustus 2013 sekira pukul 10.00 wita teman Terdakwa kembali membeli 1 (satu) bungkus shabu dengan harga yang sama. Siang harinya sehabis sholat jumat Terdakwa pergi ke bengkel di Jl. Pahlawan untuk memperbaiki motor teman Terdakwa. Tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas Polisi kemudian memegang tangan saksi dan mengatakan"jangan bergerak". Setelah itu Terdakwa digeledah badan dan pakaian oleh petugas polisi. Polisi berhasil menemukan 2 (dua) bungkus shabu ukuran kecil yang disimpan dalam topi yang

Hal. 15 dari 22 hal. Perkara No. : 163/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;-----

- Bahwa benar barang milik Terdakwa selain shabu yang diketemukan oleh petugas polisi berupa :1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Hitam orange Type 103 dengan Nomor IMEI 355912054072852, dan No Sim Card AS dengan Nomor : 085252986296, 1 (satu) buah Topi merk "Volkon" warna merah kuning hitam dan uang tunai sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut :

- Dakwaan Pertama : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----A T A U -----

- Dakwaan Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Hal. 16 dari 22 hal. Perkara No. : 163/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan seluruh unsur dari salah satu tindak pidana yang didakwakan diantara seluruh tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi – saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas perbuatan Terdakwa, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;-----
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;-----
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”; -----

Ad.1. Unsur “Setiap orang”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa HENDRIK Bin PUDING yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Hal. 17 dari 22 hal. Perkara No. : 163/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”; -----

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu perbuatan terdakwa dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan unsur ini, menurut Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum. Dan dalam Undang - Undang ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang atau instansi yang berhak untuk itu yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkoba, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak dan melawan hukum.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual shabu yang didapatkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus sekitar Pukul 11.30 Wita di Jalan Pasar Baru dari seorang laki - laki bernama RAMBO;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut yakni dengan cara Terdakwa menghubungi saudara RAMBO lewat Hand Phone dan memesan shabu sebanyak 1 (Satu) Bungkus ukuran sedang dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu

Hal. 18 dari 22 hal. Perkara No. : 163/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



rupiah) dan selanjutnya Terdakwa membagi menjadi 4 (empat) bungkus ukuran kecil, dan rencananya 3 (tiga) bungkus shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan masing-masing harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1(satu) bungkus shabunya lagi dijual dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa menghubungi saudara RAMBO lewat Hand Phone untuk memesan Shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatur waktu dan tempat untuk bertransaksi shabu setelah Terdakwa bertemu dengan saudara RAMBO, saudara RAMBO langsung memberikan shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung kembali pulang ke kost nya di Jalan Manunggal Bakti Kel. Nunukan Timur Kab.Nunukan;-----

Menimbang, bahwa di dalam kost-kostan Terdakwa membagi shabu yang awalnya 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang dibagi menjadi 4 (empat) bagian ukuran kecil Terdakwa bermiat untuk menjualnya kembali dengan harga yang berbeda. Adapun 3 bungkus shabu yang sudah Terdakwa bagi, Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian, Terdakwa lantas menyimpan shabu tersebut di atas jendela rumah kost Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar dari kost - kostan dan pergi jalan, keesokan harinya tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wita. teman Terdakwa yang bernama LOLI memesan barang atau shabu kepada tersangka melalui telepon, tidak lama kemudian saudara LOLI mendatangi Terdakwa ke rumah kost - kostan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Hari berikutnya yaitu hari Jumat tanggal 16 agustus 2013 sekira pukul 10.00 wita teman Terdakwa kembali membeli 1 (satu) bungkus shabu dengan harga yang sama. Siang harinya sehabis sholat jumat Terdakwa pergi ke bengkel di Jl. Pahlawan untuk memperbaiki motor teman Terdakwa. Tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas Polisi kemudian memegang tangan saksi dan mengatakan"jangan bergerak". Setelah itu Terdakwa digeledah badan dan pakaian oleh petugas polisi. Polisi berhasil menemukan 2 (dua) bungkus shabu ukuran kecil yang disimpan dalam topi yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Hal. 19 dari 22 hal. Perkara No. : 163/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Menimbang, bahwa barang milik Terdakwa selain shabu yang diketemukan oleh petugas polisi berupa : 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Hitam orange Type 103 dengan Nomor IMEI 355912054072852, dan No Sim Card AS dengan Nomor : 085252986296, 1 (satu) buah Topi merk "Volkon" warna merah kuning hitam dan uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"; -----

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti shabu yang diajukan di persidangan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual shabu yang didapatkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus sekitar Pukul 11.30 Wita di Jalan Pasar Baru dari seorang laki - laki bernama RAMBO;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut yakni dengan cara Terdakwa menghubungi saudara RAMBO lewat Hand Phone dan memesan shabu sebanyak 1 (Satu) Bungkus ukuran sedang dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya tersangka membagi menjadi 4 (empat) bungkus ukuran kecil, dan rencananya 3 (tiga) bungkus shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan masing-masing harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1(satu) bungkus shabunya lagi dijual dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa menghubungi saudara RAMBO lewat Hand Phone untuk memesan Shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatur waktu dan tempat untuk bertransaksi shabu setelah Terdakwa

Hal. 20 dari 22 hal. Perkara No. : 163/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



bertemu dengan saudara RAMBO, saudara RAMBO langsung memberikan shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung kembali pulang ke kost nya di Jalan Manunggal Bakti Kel. Nunukan Timur Kab.Nunukan;-----

Menimbang, bahwa di dalam kost-kostan Terdakwa membagi shabu yang awalnya 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang dibagi menjadi 4 (empat) bagian ukuran kecil Terdakwa bemiati untuk menjualnya kembali dengan harga yang berbeda. Adapun 3 bungkus shabu yang sudah Terdakwa bagi, Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian, Terdakwa lantas menyimpan shabu tersebut di atas jendela rumah kost Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar dari kost2an dan pergi jalan, keesokan harinya tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wita. teman Terdakwa yang bernama LOLI memesan barang atau shabu kepada Terdakwa melalui telepon, tidak lama kemudian saudara LOLI mendatangi Terdakwa ke rumah kost2an Terdakwa untuk membeli 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Hari berikutnya yaitu hari Jumat tanggal 16 agustus 2013 sekira pukul 10.00 wita teman Terdakwa kembali membeli 1 (satu) bungkus shabu dengan harga yang sama. Siang harinya sehabis sholat jumat Terdakwa pergi ke bengkel di Jl. Pahlawan untuk memperbaiki motor teman Terdakwa. Tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas Polisi kemudian memegang tangan saksi dan mengatakan "jangan bergerak". Setelah itu Terdakwa digeledah badan dan pakaian oleh petugas polisi. Polisi berhasil menemukan 2 (dua) bungkus shabu ukuran kecil yang disimpan dalam topi yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa barang milik Terdakwa selain shabu yang ditemukan oleh petugas polisi berupa : 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Hitam orange Type 103 dengan Nomor IMEI 355912054072852, dan No Sim Card AS dengan Nomor : 085252986296, 1 (satu) buah Topi merk "Volkon" warna merah kuning hitam dan uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.3 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur "Menawarkan untuk dijual,

Hal. 21 dari 22 hal. Perkara No. : 163/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Pertama pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I”; -----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta sehat pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih

Hal. 22 dari 22 hal. Perkara No. : 163/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:-----

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu dengan berat keseluruhan shabu tersebut tanpa pembungkus \pm 0,15 (nol koma lima belas) gram;-----

- 1 (satu) buah Topi merek “Volkon” warna merah kuning hitam;-----

Terhadap barang bukti di atas, oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan barang terlarang, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti di atas ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

- 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna hitam orange;-----

Terhadap barang bukti di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa sudah seharusnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhi pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal. 23 dari 22 hal. Perkara No. : 163/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK Bin PUDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu dengan berat keseluruhan shabu tersebut tanpa pembungkus \pm 0,15 (nol koma lima belas) gram;-----
 - 1 (satu) buah Topi merek “Volkom” warna merah kuning hitam;-----
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
 - 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna hitam orange;-----

Hal. 24 dari 22 hal. Perkara No. : 163/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;-----

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Nunukan pada hari RABU, tanggal 04 DESEMBER 2013
oleh kami RAKHMAT PRIYADI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, IQBAL
ALBANNA, S.H., M.H. dan ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut
dengan dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, S.P. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh YOGI NUGRAHA SETIAWAN,
S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta
Terdakwa;-----

HAKIM KETUA

RAKHMAT PRIYADI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

IQBAL ALBANNA, S.H., M.H

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ORMULIA ORRIZA, S.P.

Hal. 25 dari 22 hal. Perkara No. : 163/Pid.Sus/2013/PN.Nnk